



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 111 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN
DARURAT/BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pegawai, perlindungan dokumen, arsip, serta aset Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, diperlukan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keadaan Darurat/Bencana sebagai pedoman yang jelas dalam menghadapi dan menanggulangi keadaan darurat atau bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Keadaan Darurat/Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1088);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT/BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keadaan Darurat/Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 111 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KEADAAN DARURAT/BENCANA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN
DARURAT/BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG



KPU KABUPATEN BADUNG


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KEADAAN DARURAT/BENCANA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Jl. Kebo Iwa No 39 Denpasar
Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR SOP	111 TAHUN 2025
TANGGAL PERSETUJUAN	20 OKTOBER 2025
DISAHKAN OLEH	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG SEKRETARIS  I WAYAN NOPI SURYANTO
NAMA SOP	PENANGANAN KEADAAN DARURAT / BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

1. Tujuan
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh Pimpinan dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam mempersiapkan, mencegah dan mengevaluasi keadaan darurat sehingga menjamin teridentifikasinya seluruh potensi-potensi keadaan darurat dapat dikendalikan.
2. RUANG LINGKUP
Dokumen ini mencakup kegiatan yang perlu dilakukakn saat terjadi keadaan darurat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
3. ISTILAH DAN DEFINISI
 - 3.1 **APAR** atau alat pemadam api ringan (*fire extinguisher*) adalah alat yang dipakai untuk memadamkan api/kebakaran pada tahap dini untuk mencegah kebakaran berskala besar;
 - 3.2 **AREA AMAN** adalah area yang bebas dari bahaya kebakaran dan baha lainnya;
 - 3.3 **Assembly Point (Tempat Berkumpul)** adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, bencana alam, huru hara dan lain-lain;
 - 3.4 **Bencana** adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas kepada kehidupan masyarakat dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri;

- 3.5 **Emergency Exit** adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat;
- 3.6 **Emergency Route atau** Jalur Evakuasi Darurat adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat;
- 3.7 Evakuasi adalah upaya menyelamatkan pekerja dari tempat kejadian ke tempat yang aman;

4. PROSEDUR

4.1 Pada Saat Terjadi Kecelakaan Kerja

- a. Korban yang sakit ataupun penolong dapat menghubungi Kantor atau langsung menghubungi ambulan RS terdekat;
- b. Penerima telepon melaporkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- c. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik memerintahkan untuk menghubungi ambulans, lalu ambulans akan membawa pasien ke RS terdekat untuk penanganan lebih lanjut;
- d. Kemudian Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik melaporkan kepada Sekretaris dan meminta pihak Subbagian Parmas dan SDM untuk datang ke RS;
- e. Kepala Subbagian Parmas dan SDM melaporkan hasil evakuasi korban kepada Sekretaris.

4.2 Pada Saat terjadi Kebakaran

- a. Berteriaklah bila ada kebakaran;
- b. Beritahu segera kepada Pamdal atau pegawai serta orang lain yang ditemui;
- c. - Pamdal membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran
- Pamdal melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik;
- d. Pamdal memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- e. - Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi)
- Apabila sumber api tidak bisa dipadamkan, maka Pamdal memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada seluruh pegawai untuk berkumpul di titik kumpul (Assembly Point);

4.3 Prosedur Evakuasi

a. Saat Terjadi Kebakaran

- 1) Apabila anda mendengar alarm berbunyi satu kali Panjang, hentikanlah pekerjaan yang dilakukan;
- 2) Tetap Tenang dan Jangan Panik;
- 3) Bawalah barang berharga atau dokumen yang penting dan barang lain seperlunya. Jangan bawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi;
- 4) Beritahu orang lain/tamu yang masih ada di dalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi;
- 5) Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek
- 6) Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju *emergency exit* terdekat. Ikutilah jalur evakuasi darurat menuju *assembly point* jangan panik dan jangan berlari;
- 7) Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki;
- 8) Segera tinggalkan gedung sesuai dengan petunjuk Kasubag atau ikuti arah jalur evakuasi/arah tanda keluar, jangan kembali untuk alasan apapun
- 9) Berlarilah ikut arah tanda keluar, jangan panik, saling membantu untuk memastikan evakuasi selamat;
- 10) Beri bantuan terhadap orang lain yang cacat atau wanita yang sedang hamil;
- 11) Berkumpul di daerah aman (*muster point*) yang telah ditentukan, tetap berkumpul menunggu instruksi selanjutnya, Kasubag mendata jumlah pegawai, termasuk orang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada Sekretaris.
- 12) Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja;
- 13) Setelah kondisi aman maka Sekretaris akan memberikan arahan kelanjutan kegiatan operasional kantor, semua orang akan diminta berjalan tertib menuju tempat masing - masing yang telah aman;
- 14) Personil Pamdal bertanggungjawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh Pegawai menuju tempat masing-masing

b. Saat Terjadi Gempa Bumi

- 1) Bila ada di dalam gedung segera berlindung di tempat yang aman, misalnya berlindung dibawah kolong meja untuk sementara waktu sampai gempa berhenti;
- 2) Hindari berlindung dekat pohon, tiang listrik atau papan reklame yang berpotensi roboh;
- 3) Menjauhlah dari kaca atau barang yang menempel di dinding (seperti jam atau papan tulis) untuk menghindari barang-barang tersebut melukai anda;
- 4) Laporkan keadaan anda kepada Kasubag dan ikuti arahan untuk berjalan tertib menuju Titik Kumpul;
- 5) Berkumpul di daerah aman (*Assembly point*) yang telah ditentukan, tetap berkumpul sambil menunggu instruksi selanjutnya, Kasubag mendata jumlah pegawai, termasuk yang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada Sekretaris;
- 6) Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja;

4.4 Prosedur Personil Pamdal Pada Saat Evakuasi

- a. Mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk lingkungan Kantor KPU Kabupaten Badung dan menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan pemadam kebakaran, ambulance atau mobil bantuan lainnya;
- b. Lakukan langkah pengamanan selama proses evakuasi atau pemadaman kebakaran dengan cara :
 - 1) Mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup untuk menangani keadaan darurat, baik kecelakaan kerja, kebakaran ataupun gempa dan lain-lain
 - 2) Mengamankan seluruh pegawai dalam proses evakuasi;
- c. Mengamankan daerah gawat darurat tersebut dari kemungkinan tindakan kejahatan, misalnya mencuri barang-barang yang sedang diselamatkan;
- d. Tetap menjaga agar tidak terjadi kondisi panik selama proses evakuasi

4.5 Prosedur Personil Pamdal Pada Saat Evakuasi Kebakaran


- a. Ambil APAR pada tempatnya;
- b. Berdirikan Alat Pemadam Api Ringan miring ke depan;

- c. Tarik tuas dan pin pengunci;
- d. Angkat Tegak Lurus
- e. Tes dengan penyemprotan ke udara
- f. Arahkan ke api;
- g. Tekan tombol penyemprotan;
- h. Semprotkan dari sisi ke sisi;

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Denpasar
Pada tanggal 20 Oktober 2025



I Wayan Nopi Suryanto

KEGIATAN	Pemroses					Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
	Pegawai	Pamdal	Kasubag	Sekretaris	Dinas Pemadam Kebakaran/BPBD/Petugas Pelayanan Kesehatan				
<p>Saat terjadi Kebakaran :</p> <p>Teriak dan memberitahu segera Pamdal atau Pegawai serta orang lain yang ditemui tentang adanya sumber api/kebakaran.</p> <p>Saat terjadi Kebakaran/Gempa bumi Pamdal bertugas :</p> <p>Teriak/Membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran/gempa bumi</p> <p>Melakukan pemutusan aliran listrik melalui Panel Listrik</p>						Alarm	5 menit	<p>1. Pamdal segera mengetahui adanya sumber kebakaran/Gempa bumi</p> <p>2. Aliran listrik dimatikan melalui panel listrik untuk mencegah bahaya lebih lanjut</p> <p>3. Proses penanganan awal (alarm/peringatan)</p>	
<p>Saat Kebakaran :</p> <p>Sumber Api dapat di padamkan , Pamdal memberitahu Ksb. KUL bahwa api dapat dipadamkan</p> <p>Jika sumber api tidak dapat dipadamkan, Pamdal telepon Dinas Pemadam Kebakaran dan melaporkan ke Ksb. Kul / Sekretaris</p>						APAR Alat Komunikasi Telepon	5 menit	<p>Saat Kebakaran :</p> <p>1. Informasi kebakaran tersampaikan kepada Kasubag KUL</p> <p>2. Jika Api dapat dipadamkan : Kebakaran berhasil diatasi secara Internal</p> <p>3. Jika Api tidak dapat dipadamkan : laporan disampaikan ke Kasubag KUL diteruskan ke Dinas Kebakaran</p>	
<p>Saat Kebakaran :</p> <p>Setelah mendengar alarm/pengumuman kebakaran, Kasubag memberitahu pegawai untuk evakuasi melalui jalur evakuasi dan mengarahkan pegawai agar berjalan secara tertib, tidak berlari dan berbaris secara teratur menuju Assembly Point</p> <p>Saat Gempa Bumi :</p> <p>Setelah mendengar alarm/pengumuman gempa bumi, Pegawai melakukan penyelamatan diri di ruangan masing-masing sampai gempa berhenti</p> <p>Setelah Gempa Bumi berhenti, Kasubag memberitahu dan mengarahkan pegawai berjalan secara tertib menuju ke tempat titik kumpul (Assembly Point)</p>							5 menit	<p>Saat Kebakaran :</p> <p>1. Pegawai melaksanakan evakuasi</p> <p>2. Seluruh pegawai berkumpul di tempat titik kumpul (Assembly Point)</p>	

<p>Seluruh pegawai telah berkumpul di titik kumpul (Assembly Point) :</p> <p>1. Saat Gempa Bumi Kasubag KUL menghubungi BMKG untuk berkoordinasi terkait Gempa susulan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris.</p> <p>2. Masing-masing Kasubag melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah pegawai dan melaporkan kepada Sekretaris.</p> <p>3. Jika terdapat personil/pegawai yang belum berada di titik kumpul, atau masih berada di dalam gedung :</p> <p>4. Sekretaris memerintahkan Pamdal untuk melakukan evakuasi pegawai yang masih ada di dalam gedung</p> <p>5. Pamdal melakukan evakuasi terhadap pegawai dan memberikan pertolongan pertama</p> <p>6. Jika pegawai tidak dapat ditangani dengan pertolongan pertama, Pamdal telepon BPBD / Damkar dan melapor ke Kasb. KUL / Sekretaris.</p>						<ul style="list-style-type: none"> - Alat Komunikasi Telepon - Obat-obatan (P3K) - Alat Evakuasi 	5 menit	<p>Seluruh pegawai sudah berada di tempat titik kumpul dengan aman</p> <p>Kasubag KUL berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan Gempa susulan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris</p> <p>Masing-masing Kasubag telah melaporkan hasil pengecekan dan penghitungan jumlah pegawai kepada Sekretaris</p> <p>Sekretaris memperoleh data lengkap kehadiran pegawai pasca kebakaran/Gempa bumi</p>	
<p>Sekretaris memberikan pengumuman/arahan kepada seluruh pegawai tentang situasi keamanan gedung dan kelanjutan kegiatan operasional perkantoran.</p>							5 menit	<p>Seluruh pegawai menerima informasi resmi mengenai situasi keamanan gedung pasca kejadian</p> <p>Diperoleh keputusan mengenai kelanjutan kegiatan operasional kantor</p> <p>Kondisi pasca kejadian darurat dinyatakan aman dan terkendali</p>	

Normal Waktu : 120 Menit